



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHLATUL ATHFAL
Nomor : 32-03/PAUD/0049/2010**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cianjur
Nomor : Kd.10.03/4/PP.00.4/405/2010
Tanggal 21 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA PAUD : RA AT-TAQWA
ALAMAT : Kp. Muhara Desa Sukakerta
KECAMATAN : Cilaku
KABUPATEN : Cianjur
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012320509076

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	3	0	0	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cianjur, 21 Juni 2010

Kepala,


/Drs. H. YAYAT HIDAYAT, M.Ag

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : MI-13/PP.00.4/327/ 2003

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIANJUR**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIANJUR

- ang :
- 1 Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas ;
 - 2 Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi meningkatkan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta ;
 - 3 Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Plagam dan Nomor Statistik Madrasah sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- at :
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
 - 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975, yang disempurnakan jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 - 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
 - 5 Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 6 Tahun 1975, Nomor : 037/U/1975, dan Nomor : 36 Tahun 1975 ;
 - 6 Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI Nomor : 0299/U/1984, Nomor : 54 Tahun 1984 ;
 - 7 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 74 Tahun 1988 dan Nomor : 45 Tahun 1987 ;
 - 8 Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal ;
 - 9 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : WI/KA.010.1/33/1986 Tahun 1987.
- :
- Hasil penelitian Pendirian Raudlatul Athfal oleh Seksi Mapenda Islam Kantor Departemen Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

- :
- Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ;
- :
- Kepada diberikan Plagam dan Nomor Statistik Madrasah (NSR), sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir satu di atas yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
- :
- Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, maka plagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- :
- Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 17 Maret 2003



A.M. KEPALA
KEPALA SEKSI MAPENDA ISLAM